



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Biodata Penduduk Rentan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F.1-01 Biodata Penduduk Rentan pada Silondo Bermula
2. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan
3. Surat Pengantar RT RW
4. Surat Pengampu/Penjamin
5. Dokumen Pendukung (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Penerbitan Biodata Penduduk Rentan kepada Petugas
2. Petugas menjadwalkan perekaman kepada penduduk rentan
3. Petugas mendatangi lokasi pemohon untuk melakukan perekaman
4. Petugas mengajukan penandatanganan ke Kepala Dinas
5. Pemohon dapat mengambil berkas biodata di Sanpel De Prima/ De Fast

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian dokumen maksimal 3 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Margonda Raya No. 54 Gedung Dibaleka 2 Lantai 2 16431 0811903276

<https://disdukcapil.depok.go.id/>

Pemerintah Kota Depok / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melalui :

- Kantor : Jl. Margonda Raya No.54 Wali Kota Depok, Gd. Dibaleka II Lantai 2
- WhatsApp : 0811-1668-64
- Instagram : [@disdukcapildepok](https://www.instagram.com/disdukcapildepok)
- Website : disdukcapil.depok.go.id